



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
Nomor : **2998/KP/2018**

Tentang

**PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM NON PNS PADA**  
**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang : a. surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 2030/UN17.11/DT/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Usul Penerbitan Pengangkatan Pegawai Badan Layanan Umum Non PNS di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
- b. surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 22/SK/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Badan Layanan Umum Non PNS di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
- c. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi Universitas Mulawarman dipandang perlu mengangkat Pegawai Badan Layanan Umum Non PNS Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;  
5. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;  
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P/Tahun 2014 tentang Pengangkatan Menteri;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;  
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penerapan Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelola BLU;  
10. Keputusan Mendiknas Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;  
11. Keputusan Menristekdikti Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;  
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 95/SK/2018 tentang Standar Gaji dan Uang Makan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM NON PNS PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMA

Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudara yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua), Tempat Tanggal Lahir tercantum pada kolom 3 (tiga), Tingkat Pendidikan tercantum pada kolom 4 (empat), uraian tugas sebagaimana tercantum dalam kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan;

Kedua : Pembayaran honorarium setiap bulan dibebankan melalui dana DIPA BLU Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan alokasi dana yang tersedia;

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

*ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;*

Ditetapkan di Samarinda  
Pada Tanggal 1 Oktober 2018



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Ummul di Samarinda ;
2. Bendahara DIPA PNB BLU Fakultas Kesmas Ummul di Samarinda.



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 2008 /KP/2018

TENTANG : PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM NON PNS PADA FAKULTAS KESEHATAN  
MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018

NO	N A M A	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	PENEMPATAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1	Aji Sudjai Aswar, S.Kom	Samarinda, 18 September 1995	S1	Staf IT/SIA	DIPA BLU Fak.Kesmas
2	Albar, SKM	Samarinda, 22 Mei 1989	S1	Staf Kemahasiswaan	DIPA BLU Fak.Kesmas
3	Riezfian Raditya Susanto, SKM	Samarinda, 17 Juli 1990	S1	Staf Akademik	DIPA BLU Fak.Kesmas

Ditetapkan di Samarinda

Pada Tanggal 1 Oktober 2018

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Rektor,



Prof. Dr.H. Masjaya, M.Si

NIP. 196212311991031024